

**PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2008 - 2013**

**2012**

**PERDA PROV NO.1,LD.2012/NO.1 SETDA PROV KALIMANTAN BARAT : 9 HLM**

**PERATURAN DAERAH PROV KALIMANTAN BARAT TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2008 - 2013**

**ABSTRAK**

- : – Dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2013;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.25 Th 1956; UU No.1 Th 2004; UU No.25 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No.12 Th 2011; PP No.58 Th 2005; PP No.38 Th 2007; PP No.8 Th 2008; Perpres No.5 Th 2010; Permendagri No.53 Th 2011; Perda No.9 Th 2005; Perda No.7 Th 2008; Perda No.8 Th 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan lampiran Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 - 2013. Menetapkan perubahan BAB I Pendahuluan huruf C landasan hukum disempurnakan, BAB IV tentang Visi, Misi, Sasaran dan Strategi Pembangunan halaman 58 Lampiran Indikator Sosial Ekonomi Provinsi Kalimantan Barat diubah, dan BAB VI tentang arah kebijakan umum halaman 78-79 Indikator Ekonomi Makro Kalimantan Barat diubah.

**Catatan**

- : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Maret 2012
- Penjelasan 1 hlm

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH  
2012**

**PERDA PROV NO.2,LD.2012/NO.2 SETDA PROV KALIMANTAN BARAT : 9 HLM**

**PERATURAN DAERAH PROV KALIMANTAN BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH**

**ABSTRAK**

- :
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu dilakukan penyesuaian, sehingga penarikan pajak daerah dapat secara nyata berdayaguna dan berhasilguna bagi pembangunan daerah;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.25 Th 1956; UU No.8 Th 1981; UU No.6 Th 1983; UU No.19 Th 1997; UU No. 28 Th 2009; UU No.14 Th 2002; UU No.17 Th 2003; UU No.1 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.22 Th 2009; UU No.28 Th 2009; UU No.12 Th 2011; PP No.44 Th 1993; PP No.135 Th 2000; PP No.58 Th 2005; PP No.38 Th 2007; PP No.69 Th 2010; Perpres No.36 Th 2011; Perdaprov Tk I Kalimantan Barat No.4 Th 1986; Perda No.4 Th 2008; Perda No.9 Th 2008; Perda No.8 Th 2010;
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang pajak daerah. Menetapkan perubahan terkait yang bertanggungjawab atas pembayaran PKB, Tarif PKB, Tarif BBNKB, Tarif PBBKB, Objek PAP. Menetapkan bahwa Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan PKB dan BBNKB pada saat tertentu. Menetapkan perubahan pembagian atas bagi hasil penerimaan pajak ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan. Menetapkan bahwa Gubernur melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan bahan bakar pada DEPO, Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BUPIUNU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk TNI/POLRI, Agen Premium dan Minyak Solar, Premium Solar *Packed Dealer*, Stasiun Pengisian Bahan Bakar *Bunker*, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas, yang akan menjual BBM pada semua sektor usaha kegiatan ekonomi yang berada di darat dan di laut.

**Catatan**

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2012
  - Penjelasan 3 hlm

**SINKRONISASI PENGGUNAAN LAHAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DENGAN KEGIATAN USAHA SEKTOR LAIN**

**2012**

**PERDA PROV NO.4,LD.2012/NO.4 SETDA PROV KALIMANTAN BARAT : 15 HLM**

**PERATURAN DAERAH PROV KALIMANTAN BARAT SINKRONISASI PENGGUNAAN LAHAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DENGAN KEGIATAN USAHA SEKTOR LAIN**

**ABSTRAK**

- :
- Dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan akhir-akhir ini menghadapi hambatan akibat pada lokasi lahan yang diizinkan terdapat perizinan sektor lain, sehingga perlu dilakukan sinkronisasi dalam pelaksanaan penggunaan lahan yang diatur dalam Peraturan Daerah
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.25 Th 1956; UU No.5 Th 1960; UU No.5 Th 1990; UU No.6 Th 1996; UU No.5 Th 1999; UU No.41 Th 1999; UU No.14 Th 2008; UU No.25 Th 2004; UU No.31 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.33 Th 2004; UU No.26 Th 2007; UU No.12 Th 2011; PP No.40 Th 1996; PP No.27 Th 2012; PP No.6 Th 2007; PP No.38 Th 2007; PP No.26 Th 2008; PP No.22 Th 2010; PP No.23 Th 2010; PP No.24 Th 2010; PP No.55 Th 2010; PP No.78 Th 2010; Perpres No.1 Th 2007; Perpres No.28 Th 2011; Perpres No.32 Th 2011; Keppres No.32 Th 1990; Permenhut No.P.50/Menhut-II/2010 Th 2010; Permenhut No.P.14/Menhut-II/2011 Th 2011; Permenhut No. P.18/Menhut-II/2011 Th 2011; Permendagri No.53 Th 2011; Permen ESDM No.7 Th 2012; Perdaprov Kalbar No.5 Th 2004; Perdaprov Kalbar No.7 th 2008; Perdaprov Kalbar No.9 Th 2008; Perdaprov Kalbar No.10 Th 2008.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang sinkronisasi penggunaan lahan untuk kegiatan usaha pertambangan dengan kegiatan usaha sektor lain, dengan menetapkan batasan istilah yang dipergunakan dalam pengaturannya. Menetapkan asas, maksud, dan tujuan sinkronisasi penggunaan lahan untuk kegiatan usaha pertambangan dengan kegiatan usaha sektor lain. Menetapkan bahwa semua Potensi SDA seperti Mineral, Batubara, Hutan, Kebun, Tumbuhan-tumbuhan, dan Ikan yang berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pembangunan perekonomian Daerah dan Nasional. IUP dapat berupa IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. Apabila pada lokasi lahan yang sama terdapat IUP dan Izin Usaha Pemanfaatan potensi SDA lainnya yang telah diberikan oleh Pejabat yang berwenang, dan penerbitan izin dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka keberadaan perizinan tersebut tetap diakui. Dalam menentukan skala prioritas penggunaan lahan antara kegiatan Usaha Pertambangan dengan kegiatan usaha sektor lainnya, Tim Terpadu harus melakukan pengkajian dan penilaian terhadap data administrasi dan melakukan pemeriksaan/peninjauan ke lapangan atau lokasi kegiatan. Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan potensi SDA mempunyai hak untuk melakukan kegiatan usahanya pada lokasi lahan yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang sepanjang telah sesuai dengan ketentuan Peraturan

**Catatan**

- Daerah ini. Pemegang izin usaha yang diberikan prioritas menggunakan lahan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6), maka Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pengurangan luas lahan izin usaha pada lokasi yang diperselisihkan dan/atau mencabut Izin Usaha Pemanfaatan Potensi SDA pada lokasi tersebut.
- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2012
  - Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua izin usaha pemanfaatan potensi SDA yang lokasinya berada pada lahan yang sama dan berbeda komoditas, paling lama 3 (tiga) tahun harus diselesaikan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
  - Penjelasan 8 hlm

## SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

2012

PERDA PROV NO.3,LD.2012/NO.3 SETDA PROV KALIMANTAN BARAT : 7 HLM

### PERATURAN DAERAH PROV KALIMANTAN BARAT TENTANG SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

#### ABSTRAK

- :
- Mempertimbangkan pentingnya peranan karya cetak dan karya rekam, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, perlu melakukan pengawasan, pembinaan dan pelestarian terhadap seluruh hasil karya cetak dan karya rekam sehingga diperoleh hasil dengan kualitas yang maksimal
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.25 Th 1956; UU No.4 Th 1990; UU No.32 Th 2004; UU No.43 Th 2007; UU No.12 Th 2011; PP No.70 Th 1991; PP No.23 Th 1999; PP No.58 Th 2005; PP No.79 Th 2005; PP No.38 Th 2007; PP No.41 Th 2007; PP No.50 Th 2007; Permendagri No.53 Th 2011; Perda No.4 Th 1986; Perda No.9 Th 2008.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang serah-simpan karya cetak dan karya rekam, dengan menetapkan batasan istilah yang dipergunakan dalam pengaturannya. Menetapkan Jenis karya cetak, karya rekam, dan karya rekam film cerita atau dokumenter yang wajib diserahkan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Provinsi. Menetapkan penyerahan daftar judul karya cetak, karya rekam, dan karya rekam film ceritera atau film dokumenter. Pengelolaan karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Perpustakaan Provinsi. Perpustakaan Provinsi wajib memberikan tanda bukti penerimaan karya cetak, karya rekam, dan film cerita atau film dokumenter yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. Karya cetak, karya rekam, dan karya film cerita atau film dokumenter yang diterima oleh Perpustakaan Provinsi, dicatat, diolah, disimpan, dilestarikan, dan didayagunakan sesuai dengan ketentuan pengelolaan karya cetak dan karya rekam. Karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter yang diserahkan-simpan kepada Perpustakaan Provinsi disimpan pada tempat penyimpanan khusus. Pendayagunaan karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter oleh Perpustakaan Provinsi dilakukan dengan memanfaatkan karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter yang bersangkutan kepada masyarakat untuk kepentingan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, penyebaran informasi dan kebudayaan. Setiap orang dilarang memanfaatkan karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter yang diserahkan-simpan kepada Perpustakaan Provinsi untuk tujuan komersial. Karya cetak, karya rekam, dan film ceritera atau film dokumenter yang karena sifatnya dilarang pemerintah diedarkan untuk umum, hanya dapat dimanfaatkan setelah mendapat izin dari Kepala Perpustakaan Provinsi. Gubernur berwenang melakukan

**Catatan**

- pengawasan atas pelaksanaan serah-simpan karya cetak, karya rekam dan karya rekam film ceritera atau film dokumenter. Menetapkan sanksi administratif berupa teguran dan sanksi berupa denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 28 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2012
  - Penjelasan 5 hlm

## **PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH**

**2012**

**PERDA PROV NO.7,LD.2012/NO.7 SETDA PROV KALIMANTAN BARAT : 13 HLM**

**PERATURAN DAERAH PROV KALIMANTAN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH**

### **ABSTRAK**

- : – Mempertimbangkan pentingnya peranan karya cetak dan karya rekam, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, perlu melakukan pengawasan, pembinaan dan pelestarian terhadap seluruh hasil karya cetak dan karya rekam sehingga diperoleh hasil dengan kualitas yang maksimal
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.25 Th 1956; UU No.17 Th 2003; UU No.15 Th 2004; UU No.32 Th 2004; UU No.40 Th 2007; UU No.12 Th 2011; UU No.17 Th 2012; PP No.58 Th 2005; PP No.38 Th 2007; PP No.1 Th 2008; Perpres No.2 Th 2008; Permendagri No.3 Th 1998; Permenkeu No.222/PMK.010/ 2008; Perda No.4 th 2008; Perda No.9 Th 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan perseroan terbatas penjaminan kredit daerah Kalimantan Barat, dengan menetapkan batasan istilah yang dipergunakan dalam pengaturannya. Menetapkan pembentukan PT Jamkrida berikut nama, logo, dan tempat kedudukannya. Menetapkan maksud dan tujuan pembentukan PT Jamkrida. Modal dasar PT. JAMKRIDA adalah sebesar Rp. 100.000.000.000. Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh pada saat pendirian PT. JAMKRIDA paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar. Pemegang saham PT Jamkrida terdiri dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/kota di daerah, dan pemegang saham lainnya. Modal disetor sebagaimana dimaksud merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan Modal Daerah pada PT. JAMKRIDA ditetapkan dengan Peraturan Daerah. PT Jamkrida dilarang memberikan pinjaman, menerima pinjaman, dan melakukan penyertaan modal secara langsung. Pembatasan tersebut dikecualikan dalam rangka restrukturisasi penjaminan bagi koperasi dan UMKM, untuk Penerima Pinjaman dalam bentuk obligasi wajib konversi, dan dalam rangka penyertaan modal pada Penjamin Ulang. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, PT. JAMKRIDA menerima imbal jasa penjaminan. Pengajuan klaim oleh Penerima Jaminan kepada PT. JAMKRIDA dilakukan apabila Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya. Menetapkan prinsip pengelolaan perusahaan. Organ perusahaan terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Ketentuan mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan PT. JAMKRIDA ditetapkan dalam RUPS. Pembubaran dan likuidasi PT. JAMKRIDA ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud berlaku secara

**Catatan**

- mutatis mutandis terhadap pembubaran dan likuidasi kantor cabang.
- : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2012
  - Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diputuskan dalam RUPS dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
  - Penjelasan 9 hlm